RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP)		
	No. Dokumen 0001/SPO/20/I/2016	Revisi	Halaman
		0	1/2
STANDAR	Tanggal Terbit :	Ditetapkan	
	runggar rerott.	Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah	
PROSEDUR		Pekalongan	
OPERASIONAL	26 Januari 2016		
		drg. Said Hass	an, M.Kes
PENGERTIAN	Pelaporan setiap kejadian yang berpotensi mengakibatkan cidera,		
	yang meliputi kejadian potensial cidera, kejadian nyaris cidera,		
	kejadian tidak cidera, kejadian tidak diharapkan dan sentinel.		
TUJUAN	Untuk mendapatkan laporan tentang insiden keselamatan pasien		
	(IKP).		
KEBIJAKAN	1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan		
	Nomor: 0063/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Peningkatan		
	Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Siti Khodijah Pekalongan		
	2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan		
	Nomor: 0445/RSSK/SK/III/2016 tentang Pemberlakuan Panduan		
	Pencatatan dan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)		
	Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan		
PROSEDUR	1. Petugas yang pertama menemukan kejadian wajib membuat		
	laporan.		
	2. Gunakan formulir laporan insiden keselamatan pasien (IKP).		
	3. Batas waktu maksimal 2 X 24 jam dan laporkan ke Koordinator		
	unit tempat insiden terjadi.		
	4. Koordinator unit melakukan analisa grading resiko.		
	5. Laporkan ke Sub Komite Keselamatan Pasien.		
UNIT TERKAIT	Seluruh Unit Kerja		
	2. Sub Komite Keselamatan Pasien		